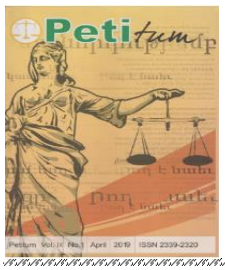

PETITUM

https://uit.e-journal.id/JPetitum

Vol 9, No, 2, Oktober 2021 pp, 127-140

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017

Justice Collaborator dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Irwanto Eka Putra Rahim[1] ,Audyna Mayasari Muin[2], Hijrah Adhyanti Mirzana[3]

[1] Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: Irwantoekaputrarahim@gmail.com

[2] Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: audynamayasari@gmail.com

[3] Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: hijrah.akun@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 22-11-2021

Revised: 20-01-2022

Published: 24-01-2022

Keywords:

Money Laundering,
Justice Collaborator,
Criminal Law.

ABSTRACT: *The main problem in this study is the Role of the Justice Collaborator Legal Review In Money Laundering Crime Disclosure. This study aims to determine the role of justice collaborator witnesses in their position as evidence in cases of money laundering crimes, also to know the role of witness and victim protection institutions against justice collaborator witnesses in criminal cases. Money laundering based on Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This research is a normative legal research, by using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the studies are (1) the role of the Justice Collaborator Witness in his position as evidence in the crime of money laundering is to reveal a criminal act or the occurrence of a criminal act that he was involved in, thereby maximizing the return of assets from the proceeds of a criminal act, providing information to law enforcement officers, providing testimony in the judicial process in order to uncover larger crimes. The role of justice collaborators in Indonesia is still found in crucial problems, which lie in legal instruments.*

Kata Kunci:

Money Laundering,
Justice Collaborator,
Hukum Pidana.

ABSTRAK: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Justice Collaborator dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah: 1. Bagaimanakah peranan saksi *justice collaborator* dalam kedudukannya sebagai alat bukti pada tindak pidana pencucian uang, 2. Bagaimanakah peranan lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap saksi *justice collaborator* pada tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun sumber data penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Saksi *Justice Collaborator* dalam kedudukannya sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang adalah mengungkap suatu tindak pidana atau terjadinya suatu tindak pidana yang ia terlibat di dalamnya, sehingga memaksimalkan pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, memberikan kesaksian di dalam proses peradilan guna membongkar kejahatan tindak pidana lebih besar. Peran *justice collaborator* di Indonesia masih ditemukan permasalahan krusial, yang terletak pada instrumen hukum.

Coresponden author:

Email: Irwantoekaputrarahim@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

PENDAHULAN

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintas batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu , *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap Negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan 9 *special Recommendations* (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan pihak pelapor *(reporting parties)* yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Upaya dilakukan tersebut belum dirasakan optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang. Sehingga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU-PPTPPU) dilakukan beberapa muatan materi yang dapat mengakomodir multitafsir dan masih lemahnya peraturan sebelumnya untuk mengatasi persoalan tindak pidana pencucian uang. (Bab Penjelas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian, dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. (Poin Menimbang pada UU PPTPPU).

Permasalahan tersebut tidak dipungkiri sangat mencakup banyak sektor dan banyak celah serta tantangan pada penegakan hukumnya. Serta proses pada pencucian uang ini tidak terbatas pada teknik konvensional tetapi sudah memanfaatkan teknologi yang begitu canggih. Perlu upaya ekstra untuk mengungkap perkara-perkara tersebut. Apalagi perkara tersebut akan sangat memberikan kerugian yang meluas baik dari segi hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Modus operandinya pun sangat

canggih serta sering melibatkan para pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sehingga, hal tersebut memerlukan langkah-langkah pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara luar biasa pula. Tak terkecuali strategi untuk melibatkan salah satu pelaku tindak pidana untuk turut serta bekerjasama dengan penegak hukum. Praktik tersebut lazim dikenal dengan istilah *Justice Collaborator.*

Pada konteks inilah keberadaan seorang *Justice Collaborator* menjadi penting dalam rangka membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapi dan sangat terorganisir, seperti jaringan mafia, termasuk PPTPPU. Kategori *extraordinary crime* jelas membutuhkan *extraordinary measures,* sebab perlindungan hukum sangat diperlukan bagi *Justice Collaborator* terhadap kegiatannya yang melawan hukum.

Di Indonesia perlindungan dan pemenuhan hak – hak *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana, baik dalam tahap sebelum persidangan *(pra ajudikasi)*, tahap persidangan di pengadilan *(ajudikasi),* maupun tahap sesudah persidangan *(post ajudikasi).* Dilakukan oleh instansi penegak hukum termasuk KPK, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 Jo UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun faktanya masih banyak kasus korupsi yang sulit terungkap karena seseorang takut bila memberikan kesaksian akan mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Termasuk pula dugaan, ada kecenderungan terjadi pengabaian terhadap hak-hak bagi *Justice Collaborator*. Misalnya pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana (Jupri, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun pengertian penelitian normatif adalah menemukan kebenaran, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. (Marzuki, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Saksi *Justice Collaborator* dalam Kedudukannya sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 2, *justice collaborator* atau yang dikatakan sebagai Saksi Pelaku berperan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Jika penulis uraikan, peran serta tindakan yang dilakukan *justice collaborator* dapat membantu penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankannya, seperti mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Jika hal-hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan menyatakannya dalam tuntutannya. Pernyataan dari penuntut umum tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan seorang justice collaborator adalah yang telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Justice collaborator berperan dalam membongkar kasus tindak pidana yang merupakan tindak pidana terorganisir dengan bekerja sama kepada penegak hukum untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang diketahui guna membongkar kejahatan tindak pidana yang lebih besar. Oleh karena itu, *justice collaborator* berhak untuk memperoleh penghargaan dan penanganan khusus. Hal tersebut diuraikan dalam UU 31 tahun 2014 pasal 5, pasal 10, pasal 10 A, sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:
    a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
    b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
    c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
    d. mendapat penerjemah;
    e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
    f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
    g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
    h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
    i. dirahasiakan identitasnya;
    j. mendapat identitas baru;
    k. mendapat tempat kediaman sementara;
    l. mendapat tempat kediaman baru;
    m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
    n. mendapat nasihat hukum;
    o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
    p. mendapat pendampingan
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun

tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 10

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik
(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
(2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
    b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
    c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. keringanan penjatuhan pidana; atau
    b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.
(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, saksi pelaku yang bekerja sama dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk diberi penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim, tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. (Surat Edaran Mahkmah Agung

No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu) Dengan demikian, seorang *justice collaborator* meskipun telah membantu aparat dan mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dll tetap akan menjalani masa tahanan demi terciptanya suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum.Pasal 10 ayat (2) UU 13 tahun 2006, memberikan definisi bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan di jatuhkannya.

Sehubungan dengan penghargaan dan penanganan khusus tersebut, *justice collaborator* yang diberikan perlindungan oleh LPSK terhadap Saksi Pelaku atau justice collaborator harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 28 ayat 2 sebagai berikut:

> Pasal 28 ayat 2
>
> Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut
>
> a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
> b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
> c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
> d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Adapun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), angka 9 menguraikan mengenai pedoman penentuan seseorang yang dapat dikatakan atau berstatus sebagai *justice collaborator*, yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorgansir, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, penulis mengangkat contoh kasus dengan Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama M Nazaruddin. Dalam amar putusan terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatannya yaitu dengan cara:

1. Di sembunyikan atau disamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan sebenarnya berupa uang yang ditempatkan atau ditransfer menggunakan

rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permai dan rekening atas nama orang lain
2. Dialihkannya kepemilikan perusahaan di bawah kendali Permai Grup yaitu PT. Exartech Technologi Utama dan PT. Panahatan
3. Dialihkan kepemilikan berupa tanah dan bangunan
4. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan
5. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor
6. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk polis asuransi
7. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian saham dan obligasi suku pada perusahaan-perusahaan sekuritas di BEI menggunakan perusahaan yang tergabung dalam Grup Permai ataupun nama orang lain

Dalam putusan terungkap *justice collaborator* pertama, atas nama Yulianis selaku Wakil Direktur Keuangan Grup Permai. Yulianis merupakan tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia saat menjabat pada Grup Permai. Beliau memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa M Nazaruddin. Yulianis selama ini merupakan saksi kunci yang membantu KPK membongkar kasus M Nazaruddin karena mengetahui seputar pencatatan keluar dan masuk keuangan 35 anak perusahaan Grup Permai. Saat bersaksi dalam persidangan M Nazaruddin, Yulianis mengungkapkan kalau Permai Grup memborong saham perdana PT Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar, dan juga mengungkap bahwa Grup Permai mengalirkan dana kepada Edhie Baskoro Yudhoyono sebanyak US$ 200 ribu pada 2010 dan merupakan dana proyek Hambalang di Sentul, Bogor. Uang tersebut terkait dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010. Saat itu, Yulianis dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Peran saksi dalam putusan tersebut diterima sebagai yang sah dengan diangkatnya keterangan saksi dalam fakta-fakta hukum yang diangkat dalam persidangan.

Kedua, *justice collaborator* atas nama Mindo Rosalina Manulang. Beliau merupakan Direktur *Marketing* Permai Group dan merupakan terpidana perkara suap pengurusan anggaran proyek Wisma Atlet SEA Games yang menjadi saksi dalam persidangan terdakwa M Nazaruddin. Ia ditangkap tangan oleh KPK pada April 2011, saat menyuap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dalam proyek Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sulistyawan, 2013). Ia dihukum penjara selama 2,5 tahun. Rosalina memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Rosalina juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) tahun 2010 Kementerian Agama (Kemag), yaitu Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Arifin Ahmad, Direktur CV Pudak Zainal Arief, Staf PT Nurationdo Bangun Perkara Mauren Patricia Cicilia, mantan Direktur Pendidikan Madrasah Kemag Firdaus Basuni, mantan perwakilan dari Unit Pengadaan Rizal Royan, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemag Affandi Mochtar, Pejabat Pembuat Komitmen Kemag Syaifuddin, dan Konsultan Informasi Teknologi dari PT Sean Hulbert Jaya Ida Bagus Mahendra Jaya Martha. Pengadaan alat laboratorium tersebut merupakan proyek garapan Permai Grup.

Berdasarkan pengertian *justice collaborator*, maka kedudukannya adalah saksi sekaligus tersangka. Dikaitkan dengan alat bukti yg diatur dalam Pasal 184 KUHAP,

maka ia merupakan alat bukti saksi dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa (Sulistyawan, 2013).

1. Keterangan Saksi
   Keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa: "Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".
   Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pada pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan: (Harahap, 2015)
   a. Keterangan saksi diluar apa yang dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti." Keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
   b. "*testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti" (Hamzah, 2010) .
   c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5).

Dalam kasus diatas, *justice collaborator* merupakan karyawan dari tersangka, yaitu Yulianis sebagai Wakil Direktur Keuangan Grup Permai dan Mindo Rosalina Manulang sebagai Direktur *Marketing* Permai Group. Sehingga keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* memenuhi syarat untuk dinilai sebagai alat bukti, karena merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

1. Keterangan ahli
   Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi.
2. Surat
   Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah:

a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP.

3. Petunjuk

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian "yang bebas" yaitu: (Hamzah, 2010)

a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

4. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari kasus diatas, diketahui bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pencucian uang di dalam sidang, sehingga keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Yahya Harahap, keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah, jika antara lain: (Harahap, 2015)

a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan "yang diutarakan sendiri" oleh terdakwa, maupun pernyataan yang berupa "penjelasan" atau "jawaban" terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau penasihat hukum.

Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan:

1) Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa.
   Pernyataan perbuatan dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.
2) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

Arti yang terdakwa ketahui sendiri adalah pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Bukan "pendapat atau rekaan" terhadap peristiwa pidana tersebut, tapi semata-mata pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa tindak pidana itu.

3) Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
   Pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai "pengalamannya sendiri". Tapi yang dialami sendiri ini pun bukan sembarang pengalaman, tapi harus berupa pengalaman yang "langsung berhubungan" dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
4) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.
5) Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Jika dikaitkan dengan teori pembuktian, keterangan yang diberikan sebagai saksi dan terdakwa merupakan pembuktian menurut undang-undang secara positif *(positief wettelijk)*. Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, asal alat bukti itu sesuai dengan undang-undang, sebagaimana *justice collaborator* memberikan keterangan sebagai saksi dan juga petunjuk yang diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

Dalam kasus hukum yang Penulis angkat, Terdakwa dan pihak-pihak yang terlibat berasal dari kelompok intelektual, pejabat negara, dan elit politik. Sangat sulit untuk mencari dan menemukan fakta-faktanya pun tidak mudah diperoleh, pengungkapan dan penanganan kasusnya bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum. Hingga dapat kita simpulkan bahwa Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang memegang peran sangat penting dalam penentuan akibat hukum dari terdakwa. *Justice collaborator* memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan. Hingga tidak jarang kita temui berbagai macam ancaman dan serangan yang ditujukan kepada seorang *justice collaborator*, tidak terkecuali Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang yang mendapat ancaman akan dibunuh, dan ancaman penculikan anak, hingga menyebabkan rasa ketakutan dan menjadi paranoid.

Sekaitan dengan itu, Penulis menguraikan dalam bentuk tabel hak saksi *Justice Collaborator* dalam Kasus Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama M Nazaruddin dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tabel 1 Hak saksi *Justice Collaborator* dalam Kasus Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nama *Justice Collaborator*	Pasal 5 ayat (1)	Pasal 10	Pasal 10a
Yulianis	1. mendapat perlindungan pemenuhan hak prosedural, pemulihan psikologis, memberi pendampingan dan jaminan psikologis 2. mendapat perlindungan fisik 3. mendapat perlindungan privasi. Diizinkan menggunakan cadar karena tidak ingin dipublikasi 4. tidak mendapatkan tempat atau rumah perlindungan (*safe house*) 5. tidak mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan 6. tidak memperoleh bantuan biaya hidup sementara	Mendapat perlindungan terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Memberikan keterangan di tempat yang dipilihnya sendiri, yaitu apartemen
Mindo Rosalina Manulang	Mendapat kediaman sementara yaitu rumah tahanan KPK, sebelumnya ditahan di Rumah		Mendapat remisi tambahan dan pembebasan bersyarat

	Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, mendapat perlindungan pemenuhan hak prosedural, pemulihan psikologis, memberi pendampingan dan jaminan psikologis		

Menurut Penulis, peran *justice collaborator* di Indonesia masih ditemukan permasalahan krusial, salah satunya terletak pada instrumen hukum. Saat ini belum banyak orang yang bersedia menjadi *justice collaborator* karena belum ada peraturan perundangan yang cukup kuat yang mengatur tentang *justice collaborator*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengatur tentang perlindungan terhadap saksi, padahal perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa diatur di dalam KUHAP. KUHAP merupakan instrumen hukum pidana formil yang menentukan prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. KUHAP menjadi pedoman dalam penegasan kewenangan, fungsi dan tugas yang dimiliki masing-masing lembaga dalam prosedur penanganan dan pemberian pelindungan terhadap *justice collaborator*. Jika ketentuan tersebut tidak ada dalam KUHAP maka tidak ada pedoman dan dasar-dasar yang kokoh bagi para penegak hukum dalam memberikan pelindungan terhadap justice collaborator, mengingat KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan bersifat imperatif bagi lembaga penegak hukum.

Penentuan keputusan dalam pemberian *reward* terhadap *Justice Collaborator* di pengadilan cenderung menggantung dan tidak memberikan keadilan. Cara pandang hakim, jaksa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau penyidik lainnya atas pelaku bekerjasama yang berbeda-beda mengakibatkan *reward* atas pelaku yang bekerjasama sulit di dapatkan. Bila perbedaan pandangan penetapan *Justice Collaborator* di pengadilan kerap terjadi, maka harapan mengusung peran *Justice Collaborator* dalam membongkar perkara bakal surut. Dimana tersangka maupun terdakwa akan berpikir ulang bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum di pengadilan jika *reward* yang didapatkan tidak jelas. Dan hal ini akan mempersulit tugas Jaksa dalam mengungkap kasus-kasus khusus. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* menjadi norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Selain daripada itu, SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan. Mahkamah Agung dalam konteks ini memandang perlu membuat landasan pemecahan untuk adanya kesamaan pendapat dalam penyelesaian perkara yang sama (Yunus, 2017).

KESIMPULAN

Peranan saksi *Justice Collaborator* dalam Kedudukannya sebagai alat bukti pada tindak pidana pencucian uang adalah mengungkap suatu tindak pidana atau terjadinya suatu tindak pidana yang ia terlibat di dalamnya, sehingga memaksimalkan pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan guna membongkar kejahatan tindak pidana yang lebih besar. Dalam kasus yang Penulis gunakan, keterangan saksi dan petunjuk yang diberikan *justice collaborator* diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

SARAN

Beberapa pengaturan mengenai justice collaborator yang perlu direvisi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*). Agar memberikan kepastian regulasi/pengaturan penegak hukum dan instansi/lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan penerapan reward dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Pada Implementasinya kendala untuk melindungi saksi dan korban dalam penegakan tindak pidana dipengadilan adalah pelaksanaan implementasi dan prosedur untuk melindungi saksi dan korban, hal tersebut karena sosialisasi yang kurang aktif kepada masyarakat dan prosedur pengajuan permohonan untuk perlindungan saksi dan korban yang cenderung prosesnya lama, sehingga diharapkan LPSK sebagai Lembaga independen negara dapat mengakomodir hak-hak saksi dan korban agar tetap merasa aman dan tetap merasa bahwa hak asasi manusia yang dimilikinya tetap lah aman tanpa harus diintervensi pihak manapun dalam hal memberikan kesaksian dan keterangan yang benar dan dapat membantu negara dan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dan mengembalikan aset-aset negara kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jurnal Penelitian ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi semangat kepada penulis dalam suka maupun duka. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada: Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. dan Dr. Hijrah Mirzana, S.H., M.H. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddy O.S. Hiariej, (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta.

Firman Wijaya, (2012).*Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.

HMA Kuffal, (2011).*Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Indriyanto Seno Adji, (2006).*Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, Jakarta.

M. Yahya Harahap, (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali,* Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, (2013). *Asas, Teori dan Praktek: Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, (2009). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, ITS Press, Surabaya.

Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, (2014).*Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana Media Group, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Yunus Husein, (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung

Jurnal

Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktik", Simbur Cahaya Vol. 24 No. 2, Mei (2017).

Ayu Diah dan Ni Nengah, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Udayana, (2018).

Coby Elisabeth Mamahit, *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (Justice collaborator),* Jurnal Lexcrimen, (2011).

Jupri, *Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi,* Jurnal Transformative. Vol. 4 Nomor 1, Maret (2018).

Sarah N Welling, Smurfs, *Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, (2003).